



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

# JURNAL KONSTITUSI

PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

Volume II Nomor 2, November 2010

- Problematka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah  
Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah  
Nirahua Salmon E.M

---

- Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah  
Saartje Sarah Alfons

---

- Menekan Kecendrungan Konflik Dalam Pemilukada  
Dengan Memilih Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota  
yang Profesional Melalui Kinerja Tim Seleksi yang Profesional  
Arman Anwar

---

- Penyelenggaraan Pemilukada yang Adil dan Demokratis  
Hendrik Salmon

---

- Kepengurusan Ganda Partai Politik Dalam Pencalonan Kepala Daerah  
Reny H. Nendissa

---

**CALON INDEPENDEN**  
**DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH**

**Saartje Sarah Alfons**

**Abstract**

Laws no 32, 2004 think had take peoples as sovereignty own, because they can select head of local government with direct. But last laws to exchange until twice. The last be laws no 12,2008. Laws no 12, 2008 have 2 point cases. First, select head of local government with direct. Second, candidate of it can come from independent area.

This journal have aim to learn and analysis implementation candidature independent candidate in select head of local government and deputy according with laws.

Result of research about head of local government have 2 conclude : first, independent candidate arranged in laws at laws no 12, 2008 and KPU no 15,2008. Second, KPUD must to accomodir independent candidate in select of head of local government and deputy.

Keywords: Selection Head of Local Government, Candidature Independent

**I. Pendahuluan**

Berbicara konsep kedaulatan rakyat itu adalah berbicara tentang keberadaan jaminan akan hak-hak rakyat, baik yang tertuang dalam konstitusi maupun dalam penegakan hukumannya (*Law enforcement*). Pernyataan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat dan rakyat tentunya akan melahirkan sistem kekuasaan yang akan mengguntungkan mayoritas. Rakyatlah yang menjadi sumber utama kekuasaan. Negara sebagai lembaga baru ada setelah rakyat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu membuat satu perikatan atau kontrak sosial. Seringkali pemerintah dengan mengatasnamakan negara membuat satu kebijaksanaan yang justru merugikan rakyat. Hak rakyat diabaikan bahkan tidak jarang tidak

diakui keberadaannya dalam sistem konstitusi. Sampai sejauh mana ancaman terhadap hak-hak rakyat tergantung atas sejauhmana konstitusi menjamin hak tersebut dan membatasi kekuasaan dalam bertindak. Sebab perbuatan penyalahgunaan kekuasaan adalah kecendrungan umum yang berlaku bagi semua tipe kekuasaan yang mutlak pastilah disalahgunakan. Kesadaran akan bahayanya jika kekuasaan tidak terbatas/absolutisme itulah motiv awal yang memunculkan konsep kedaulatan rakyat. Jika kekuasaan tidak dibatasi pastilah terjadi pelanggaran hak, penyalahgunaan kekuasaan dan kehancuran negara. (Asshiddiqie Jimly,2007:143-145)

Oleh karena itu, hakekat dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara pada dasarnya adalah melindungi dan menjamin hak-hak warga negara menjadi pemegang kedaulatan negeri ini. Salah satu tujuan reformasi adalah untuk mewujudkan suatu indonesia baru, yaitu indonesia yang lebih demokratis. Hal ini bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat. Partai politik, melalui fraksi-fraksinya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPR), dapat melakukan apapun, yang berkaitan dengankepentingan bangsa dan negara. Bahkan dapat memberhentikan presiden sebelum berakhir masa jabatannya, seperti layaknya pada negara dengan sistem parlementer padahal negara kita menganut sistem presidensial. Di daerah-daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pemungutan suara, dapat menjatuhkan kepala daerah sebelum berakhir masa jabatannya (Sumartini. L, 2004:3-4)

Kekuasaan yang dimiliki partai politik ini, antara lain disebabkan oleh sistem pemilu yang kita anut pada masa lalu, yaitu sistem profesional. Dalam sistem ini para pemilih tanda gambar partai politik tertentu. Selanjutnya, partai politiklah yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan duduk sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Akibatnya anggota dewan lebih merasakan dirinya sebagai wakil partai politik, dari pada sebagai wakil rakyat sehingga mereka lebih banyak berbuat untuk kepentingan partai dari pada kepentingan rakyat. Untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sistem pemilu diubah, dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat memilih, untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Melalui

amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menambahkan Pasal 22E UUD 1945, sistem pemilu diubah menjadi pemilu secara langsung, baik untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. (Abdullah H. Rozali, 2005: 52).

Mahkamah konstitusi yang mengabulkan judicial review atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sekaligus memberikan kesempatan bagi calon perseorangan atau calon independen menjadi kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 yang membuka kesempatan bagi calon independen untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah yang membatalkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas dan memenuhi derajat kompetisi yang sehat, maka persyaratan dan tata carapemilihan Kepala Daerah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Tutik Triwulan Titik, 2004: 7-8).

Setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007, calon independen diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Calon independen atau calon perseorangan yang akan terlibat dalam pemilihan Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat 2A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa :

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurang 6,5% (enam koma lima persen).
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen).

- c. Provinsi dengan jumlah penduduk dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen).
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

Hal ini menandakan bahwa KPUD sudah harus mengakomodir calon independen dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Realita hukum dalam beberapa pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Maluku maupun di beberapa kabupaten/kota apalagi menjelang dilaksanakannya beberapa pemilihan Kepala Daerah, pencalonan melalui calon independen atau calon perseorangan sudah harus diakomodir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **II. Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung**

Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah hak memberikan suara pada saat pemilihan umum berlangsung. Sesudah itu semua hak politik yang dimiliki rakyat beralih kepada partai politik sehingga rakyat tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan sudah dilupakan sama sekali. Untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sistem pemilu harus diubah, dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat memilih, untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Melalui amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menambahkan Pasal 6A dan pAsal 22E, sistem pemilu kita diubah menjadi pemilu secara langsung, baik untuk pemilu legislatif maupun untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi guna mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. (Abdullah H. Rozali, 2007: 53-54).

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan babak baru sekaligus momentum politik penting bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, keberhasilan penyelenggaraan Kepala Daerah secara

langsung diharapkan berpengaruh pada peningkatan kualitas berdemokrasi di daerah itu sendiri. Tentu pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini menjadi modal dasar yang berharga, bagi proses-proses pembangunan di segala bidang.( Abdullah H. Rozali, 2007: 56)

**Cecep Effendi**, menegaskan ada empat tujuan dalam pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini. Yakni, pemilihan Kepala Daerah bisa mengembalikan hak rakyat untuk menentukan langsung pemimpinnya, memunculkan pemimpin aspiratif, menciptakan stabilitas politik di daerah, dan menghilangkan praktik *money politic* (politik uang). Pemilihan Kepala daerah secara langsung sebagai proses pembelajarandemokrasi ditingkat di tingkat lokal harus seiring dengan bergulingnya kebijakan otonomi daerah. Tegasnya, dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, otonomi daerah mesti maksimal. Sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Karena pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah pintu masuk terciptanya demokrasi dengan adanya pemberdayaan semua potensi masyarakat, kesatuan berbagai elemen individu dalam masyarakat inilah yang diharapkan mempercepat terciptanya pemerataan atau keadilan dalam semua aspek kehidupan masyarakat.( Abdullah H. Rozali, 2007: 65)

Menurut **Syamsudin Haris**, menurutnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepala-Kepala Daerah produk pilkada langsung mungkin disebabkan dengan kekecewaan banyak pihak terhadap format pilkada. Meski demikian, banyak alasan dan asumsi mengapa pemilihan Kepala Daerah secara langsung perlu diagendakan.( Abdullah H. Rozali, 2007: 66)

Pertama , pemilihan secara langsung diperlakukan untuk memutus mata rantai oligarki partai yang harus diakui cenderung mewarnai kehidupan partai-partai kita di Dewan Perwakilan Daerah Daerah (DPRD) dewasa ini.

Kedua, pemilihan secara langsung bagi Kepala Daerah diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit politik lokal, termasuk Kepala-Kepala Daerah. Mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang berlaku dewasa ini cenderung menciptakan

ketergantungan berlebihan Kepala Daerah terhadap Dewan Perwakilan Daerah Daerah (DPRD).

Ketiga, pemilihan langsung Kepala Daerah diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektifitas pemerintah di tingkat lokal. Pemberhentian atau pencopotan Kepala Daerah di tengah masa jabatannya yang acapkali berdampak pada munculnya gejolak politik lokal, dapat dihindari.

Keempat, pemilihan langsung Kepala Daerah akan memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional karena makin terbukanya peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari berbagai dan/atau daerah.

Kelima, pemilihan secara langsung oleh rakyat jelas lebih meningkatkan kualitas partisipasi serta kedaulatan rakyat di satu pihak dan keterwakilan (*representativeness*) elite di pihak lain, karena masyarakat dapat menentukan sendiri siapa yang dianggap pantas dan layak yang akan menjadi pemimpinnya di tingkat lokal.

Menurut **Djohermansyah**, ada lima poin penting dari kehadiran pemilihan Kepala Daerah, sehingga harus disambut gembira yaitu. (Abdullah H. Rozali, 2007: 67)

1. Mengurangi organisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang selama ini sering mengklaim satu-satunya institusi pemegang kedaulatan rakyat.
2. Membatasi peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang terlalu besar memegang fungsi memilih, meminta pertanggung jawaban, dan memberhentikan Kepala Daerah.
3. Pemilihan Kepala Daerah akan menghasilkan Kepala Daerah yang bermutu.
4. Pemilihan Kepala Daerah mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih stabil, produktif dan efektif.
5. Pemilihan Kepala Daerah mengurangi praktik politik uang (*money politic*).

### III. Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta meginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat. (Murti wisnu A.A, 2006: 4)

Dalam Undang-Undang Nomor 323 Tahun 2004, tugas dan wewenang Kepala Daerah :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Mengajukan rancangan kepada perda.
- c. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak tampak dengan tegas dan jelas sehingga hubungan struktural Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkesan dipangkas. Memang disebutkan dalam ketentuan umum No. 21 bahwa “ Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah disetiap provinsi dan / atau kabupaten / kota. (Widjaja haw, 2007: 125)



Penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah di selenggarakan oleh :

### **1. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)**

Oleh karena tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum sangat penting dan berat, maka hal-hal yang berkaitan dengan KPUD telah diatur di dalam peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pilkada, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu.

Sebagaimana penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di selenggarakan oleh KPUD, KPUD yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Kepala Daerah, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bersangkutan. Namun secara organisatoris Komisi Pemilihan Umum Daerah tetap bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat. Walaupun tidak diatur dalam Undang-Undang ini, secara organisatoris Komisi Pemilihan Umum tetap dapat melakukan tugas-tugas koordinasi dan supervisi terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan demikian juga Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi terhadap Komisi Pemilihan Umum Daerah kabupaten / kota, dalam pemilihan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

### **2. Panitia pengawas**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pengawasan dilakukan panitia pengawas (panwas) yang bentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota panitia pengawas untuk provinsi dan kabupaten/kota berjumlah masing-masing lima orang, sedangkan untuk kecamatan,

anggotanya tiga orang. Anggota panitia pengawas ini terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat. Apabila di salah satu daerah kabupaten/kota/kecamatan tidak terdapat unsur-unsur tersebut diatas, dapat diisi oleh unsur yang lainnya. Calon anggota panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). (Abdullah Rozali. H, 2007: 62).

#### **IV. Calon Independen Dalam Pencalonan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang-undangan**

##### **1. Menurut UUD 1945**

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka calon independen bisa mengikuti pemilihan Kepala Daerah dalam pemilihan umum, walaupun dalam Uud 1945 tidak berbicara mengenai calon independen tetapi calon independen bisa mengikuti pemilihan Kepala Daerah. Karena kalau kita menganalisis pasal 18 UUD 1945 berarti arti dari pada demokrasi itu, secara tidak langsung baik itu calon independen, dapat diikutsertakan dalam pemilihan Kepala Daerah. Apalagi kalau dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, sedangkan Pasal 28D yaitu “ setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan ”. atas dasar itu saya beranggapan bahwa, calon independen dapat mengikuti pemilihan kepala Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah.(Siddiq Mahfudz, 2007: 5)

Calon independen walaupun dalam UUD 1945 kita tidak menyebutkan secara rinci, tetapi, tetapi dalam Pasal 18 ayat (4) mengandung makna bahwa calon independen dapat ikut serta dalam pemilihan Kepala Daerah. Jadi Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 maka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengakomodir calon independen dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

## **2. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 diatur mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang diikuti oleh calon independen. Dalam Pasal 56 yang menggantikan pasal yang sama pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa: (Pasal 56 UU No. 12 Tahun 2008)

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 29 ayat (2A) menyatakan bahwa pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurang 6,5% (enam koma lima persen).
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen).
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

Sementara dalam ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa, pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen).
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen).
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen).
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

jumlah dukungan pasangan calon perseorangan atau calon independen dalam pemilihan gubernur, harus tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut, sedangkan jumlah dukungan untuk pasangan calon perseorangan atau calon independen dalam pemilihan bupati/ walikota 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota tersebut. dukungan diatas, harus dibuat dalam surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian , berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis secara jelas bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah mengakomodir calon perseorangan (independen) dalam pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain mengakomodir calon independen dalam pemilu kepala daerah, hadirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 mengandung Konsekuensi bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengalami perubahan.

### **3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005**

Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, bebas dan adil.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 36, mengatur bahwa Peserta pemilihan adalah pasangan yang diusahakan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. (Haris Syamsuddin, 2007: 2)

Dengan demikian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, calon independen tidak dapat mengikuti pemilihan Kepala Daerah. Sebab berdasarkan isinya peraturan pemerintah tersebut hanya mengakomodir pasangan calon kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik. akibatnya calon independen tidak dapat ikut serta dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilu. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 harus merevisi untuk dapat mengakomodir calon independen di dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengandung makna hukum bahwa peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tidak dapat dijadikan sebagai acuan di dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, oleh karena tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

## **V. KPUD Dalam Pencalonan Calon Independen**

Jika menganalisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 serta memperhatikan perintah dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 59A, maka Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki tugas merumuskan aturan mengenai penetapan jumlah minimal dukungan dan format dukungan yang akan digunakan oleh calon independen untuk memenuhi syarat administrasi. Peran KPUD tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2008 tersebut membahas mengenai tatacara pencalonan, baik dari jalur dukungan partai politik maupun jalur perseorangan (independen). Pembahasan yang akan

dijadikan putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menjadi pedoman dan tatacara pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah. Disebutkannya dalam pembahasan awal, KPUD mempersiapkan beberapa kewajiban calon perseorangan, dengan payung hukum Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 tentang pencalonan. Misalnya, dalam mencalonkan, calon harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani sendiri dan mendaftarkan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPUD. (Edward Written, 2009: 1)

Langkah-langkah yang dilakukan KPUD juga telah sesuai dengan amanat dari revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan putusan Mahkamah Konstitusi. secara hukum, diperbolehkannya calon independen untuk bersaing merupakan suatu yang sangat adil. Sebab ini juga telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama di depan hukum, dengan diakomodirnya calon independen, akan melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang bersih, bermoral dan memperlihatkan kepentingan rakyat.

## **VI. Kesimpulan**

1. Menurut UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 27 (1), calon independen dapat mengikuti pemilihan umum kepala daerah. Hal tersebut dapat mengikuti pemilihan umum kepala daerah. hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Konsekuensinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dirubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 telah tertulis secara jelas bahwa calon independen boleh mengikuti pemilihan umum kepala daerah. Untuk itu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 maupun perubahannya yakni peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 harus dirubah untuk mengkomodir proses pencalonan kepada daerah melalui calon independen.
2. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh KPUD berpedoman pada Undang-Undang No 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 serta peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008. Undang-Undang No 22 Tahun 2007 mengatur tentang tugas dan wewenang KPUD baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan kepada

daerah. Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2008 memberikan penguatan kepada KPUD untuk mengakomodir calon independen dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

## Daftar Pustaka

### Buku-buku

- A.A Wisnu Murti, ***Arah dan Kejelasan Revisi UU di Bidang Politik Termasuk UU No. 12 Tahun 2003 Implikasinya Terhadap Pilkada 2008***, Bali, 2006.
- H. Rozali Abdullah, ***Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Haw. Widjaja, ***Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah***. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007.
- Heri Susanto, ***Menggapai Demokrasi, Jejak Saukani, Konflik Politik Dan Memenangi Pilkada***, Republika, Jalan Pajaten Raya, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, ***Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi***, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- L. Sumartini, ***Money Politics Dalam Pemilu***, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 2004.
- Mahfudz Siddiq, ***Pengaturan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah***, Opini, Jakarta, 2007.
- Titik Triwulan Tutik, ***Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945***. Presentasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Written Edward, ***Komisi Pemilihan Umum Medan Bahas Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah***, Medan 2009.

## Biodata Penulis

Saartje Sarah Alfons, SH, MH.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Meraih gelar Sarjana Muda Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon (1979-1983). Sarjan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon (1983-1986). Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Program Studi Ilmu Hukum, Minat Administrasi Wilayah Kepulauan (2006-2008). Saat ini menjabat sebagai Koordinator Bidang Studi Pemerintahan (2001-sekarang). Kegiatan lain di bidang akademik yaitu tenaga pengajar dan penguji pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura (1987-sekarang).